



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN  
LOGISTIK PASCA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa persediaan Logistik Pasca Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, perlu dibentuk tim internal penjualan dan penghapusan logistik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

KESATU : Menetapkan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai



syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik melalui Pengguna Barang;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Padang mengenai pelaksanaan lelang;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan dilampiri:
  - 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
  - 2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Bukan Pajak hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara Lelang setempat;

- 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung kepada Pemenang lelang;

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 15 Agustus 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ttd  
SONATA

ZAMRI EKA PUTRA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
INTERNAL PENJUALAN DAN  
PENGHAPUSAN LOGISTIK  
PASCA PEMILIHAN SERENTAK  
NASIONAL TAHUN 2024 PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

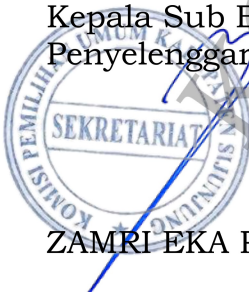
TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA  
PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

| NO | NAMA                 | JABATAN                              | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1. | Sonata               | Sekretaris                           | Penanggungjawab        |
| 2. | Puput Sugiarti Putri | Kasubbag KUL                         | Anggota                |
| 3. | Dian Purnama         | Pelaksana                            | Anggota                |
| 4. | Lilis Suriani        | Pelaksana                            | Anggota                |
| 5. | Sahyody Eka Putra    | Pelaksana                            | Anggota                |
| 6. | Andra Adi Utama      | PPPK Operator Layanan<br>Operasional | Anggota                |

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 15 Agustus 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ttd  
SONATA



ZAMRI EKA PUTRA